

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan teori**

##### **2.1.1 Pendapatan asli daerah (PAD)**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan Pemerintah daerah Melalui Abdul Halim (2016) menyatakan bahwa :

pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dengan peraturan perundang undangan (pasal 1 angka 18). Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain lain PAD yang Sah (Pasal 6 ayat 1).

Menurut Nurcholis (2007:182), “pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.” Menurut Dr. Muhammad Fauzan (2006) pendapatan asli daerah adalah:

Sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

##### **2.1.2 Tujuan pendapatan asli daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

### **2.1.3 Dasar hukum pendapatan asli daerah**

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.4 Sumber-sumber pendapatan asli daerah**

#### **2.1.4.1 Pajak daerah**

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa

imbangan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

Berdasarkan definisi mengenai pajak daerah, maka ciri-ciri dan unsur-unsur pajak daerah yaitu:

1. Pajak dipungut dengan paksaan atas dasar undang-undang.
2. Pembayaran pajak tidak ada kontrarestasi secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut sugianto (2007) “Pajak yang di pungut oleh Daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah Daerah ialah sebagai berikut :

1. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan Daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang membayar, dan terbatas dalam wilayah administratif yang dikuasai.
2. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Menurut Waluyo (2010;11) “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.” Kriteria Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Undang-undang bagi Kabupaten atau Kota:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam defenisi pajak daerah.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksud untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan

keamanan.

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan imfort.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan antara lain objek dan subjek harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya.
8. Menjaga kelestarian lingkungan. Maksudnya adalah pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pajak Daerah harus memiliki beberapa persyaratan antara lain:

1. Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.
3. Biaya administrasi harus rendah.
4. Tidak mencampuri sitem perpajakan pusat maupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.
5. Dengan demikian, penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah dikatakan efektif jika:

1. Memenuhi kriteria adil
2. Dapat mendorong tindakan ekonomi
3. Mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga
4. Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat
5. Biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh lapisan masyarakat

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

## A. Pajak Daerah Provinsi

### 1. Tarif Kendaraan Bermotor

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan kendaraan pertama paling rendah 1 dan paling tinggi 2% serta kepemilikan kendaraan bermotor kedua ditetapkan secara progresif paling rendah 2 dan paling tinggi 10%.
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI/, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.

### 2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- a. Penyerahan pertama sebesar 20%.
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%  
Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

### 3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan tarif bahan bakar kendaraan umum ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak Bahan Bakar kendaraan pribadi.

4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%
5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan 10% dari cukai rokok.

## B. Pajak Kabupaten/Kota

1. Tarif Pajak Hotel sebesar 10%
2. Tarif Pajak Restoran sebesar 10%
3. Tarif Pajak Hiburan paling tinggi 35%  
Khusus hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, klab malam, panti pijat, dan lain-lain paling tinggi 10%
4. Tarif Pajak Reklame sebesar 25%
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Bahan sebesar 25%
7. Tarif Pajak Parkir sebesar 30%
8. Tarif Pajak Air dan Tanah sebesar 20%
9. Tarif Pajak Sarang Walet sebesar 10%
10. Tarif PBB sebesar 0,3%
11. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5%

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak, lain lain yang sah dan pengeloan hasil kekayaan daerah itu sendiri

### **2.1.5 Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer menurut PERMENKEU Nomor 48 tahun 2016 adalah Transfer ke daerah merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pendanaan desentralisasi fiskal berupa Dana perimbangan, Dana insentif daerah, dan dana keistimewaan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2015 Pendapatan Transfer adalah

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah.

Menurut Kementrian keuangan Republik Indonesia dana transfer adalah:

dana yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang di dapat dari pusat yang berguna untuk memberikan bantuan dana dan memberikan pelayanan publik agar tidak adanya lagi kesenjangan baik itu untuk pendanaan dan pelayanan publik antar daerah.

### **2.1.6 Belanja modal**

Menurut Balderic Siregar (2015) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa

Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual pengeluaran untuk memperoleh aset tetap di kategori sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah “bebean modal” sebagai pendanaan dari belanja modal . Kategori belanja modal terdiri dari:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

## 5. Belanja Modal Aset tetap lainnya

Menurut (Abdul Halim 2016:214) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Sektor Publik menyatakan bahwa:

Belanja Modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pengertian belanja modal adalah:

Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi Belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya (aset tak berwujud).

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah Pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi agar berjalan secara efisien dan efektif.

### 2.1.6.1 Jenis jenis belanja modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 Akuntansi Pemerintah belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama yaitu sebaga berikut:

#### 1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang dapat di gunakan untuk pengadaaan, pembelian, pembebas penyelesaian untuk balik nama sewa, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah di maksuddalam kondisi siap pakai.

#### 2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran /biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan

peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dalam kondisi siap pakai

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud kondisi siap pakai

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud kondisi siap pakai.

5. Belanja modal Fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembatasan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dari tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

**Tabel 1.1**

Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal

Jenis belanja modal	Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Pembebasan Tanah Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Belanja Modal Pengurungan dan Pematangan Tanah Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah



Jenis belanja modal	Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
Jenis belanja modal	Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal

<p>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</p>	<p>Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan          Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan          Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan          Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan          Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan          Belanja Modal Pengosongan dan pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan          Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan          Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan          Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan          Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan          Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran bangunan Lama Irigasi dan Jaringan          Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan          Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan          Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan          Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan          Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran bangunan Lama Irigasi dan Jaringan          Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan</p>
<p>Belanja Modal Fisik Lainnya</p>	<p>Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya          Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya          Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik lainnya          Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik lainnya          Belanja Modal Perizinan Fisik lainnya          Belanja Jasa Konsultan Fisik lainnya</p>

## 2.2 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal hasil dari penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal  Farah Marta Yovita(2011)	Meneliti Variabel yang sama yaitu, Variabel Dependen: Belanja modal  Variabel Independen: Pendapatan asli daerah	Dependen: Pengalokasian Belanja Modal (y) Independen: Pertumbuhan Ekonomi ( $x_1$ ),  Pendapatan Asli Daerah ( $x_2$ ),  Dana alokasi Umum ( $x_3$ )  Periode : 2008-2010	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang di proksikan ke dalam PDRB berpengaruh signifikan positif dan DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Modal, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal.
2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah  Mawarni, 2013	Meneliti Variabel yang sama yaitu, Variabel dependen ; Belanja modal  Variabel independen: Pendapatan asli daerah	Dependen: Belanja Modal (y)  Independen : Pendapatan asli daerah ( $x_1$ ), dan Dana Alokasi Umum ( $x_2$ )  Intervening: Pertumbuhan	Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal


No	Nama peneliti	Persamaan	perbedaan	Hasil Penelitian
3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Dini Arwati (2013)	Meneliti variabel yang sama yaitu Variabel Dependen Belanja Modal  Variabel independen Pendapatan asli daerah	Independen : Pertumbuhan ekonomi ( $x_1$ ), Pendapatan Asli Daerah ( $x_2$ ), Dana Umum Dependen : Belanja Modal (y)  Periode: 2008-2010	disimpulkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan Pertumbuhan Ekonomi serta Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan perhitungan dan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum ) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal
4	Pengaruh pad, dau, dak dan dbh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Firnandi Heliyanto (2016)	Meneliti variabel yang sama yaitu Variabel Dependen Belanja Modal  Variabel independen: Pendapatan Asli daerah	Dependen : Belanja Modal (y)  Independen : PAD ( $x_1$ ), DAU ( $x_2$ ),	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapaan Asli (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Dak tidak berpengaruh
5	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,	Meneliti variabel yang sama yaitu Variabel Dependen Belanja Moda	Dependen:Belanja Modal (y)  Independen : PAD( $x_1$ ), sah( $x_3$ )	variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

No	Nama peneliti	Persamaan	perbedaan	Hasil Penelitian
5	Pendapatan Asli daerah (PAD) ,Dana perimbangan Dan Lain lain Pendapatan yang sah Terhadap Pengalokasian Belanja modal Efda Kristinawati (2016)	Variabel independen: Pendapatan Asli daerah	Dana Perimbangan ( $x_2$ ) Dan Lain Lain Pendapatan Yang sah	tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh dan secara simultan berpengaruh
6	Pengaruh pad terhadap belanja modal,pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan Andri widianto (2015)	Meneliti variabel yang sama yaitu Variabel Dependen Belanja Modal Variabel independen: Pendapatan Asli daerah	Dependen: Belanja modal Independent: PAD( $X_1$ ), pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ ), Kemiskinan ( $X_3$ )	Hasil penelitian ini menunjukan PAD, pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap belanja modal,

Sumber : diolah peneliti

### 2.3 Kerangka pemikiran

Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2013), “Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.” Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



**GAMBAR 1.1** Kerangka Pemikiran

Peneliti mengidentifikasi 2 variabel penelitian yaitu pendapatan asli daerah (X1), pendapatan Transfer (X2), dan belanja modal (Y). Berdasarkan gambar 1.1 kerangka konseptual dapat diuraikan bahwa dana pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer mempengaruhi belanja modal baik secara parsial maupun simultan.

#### **2.4 Hipotesis penelitian**

Berdasarkan Tujuan Di atas, landasan teori serta kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Di duga ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

H<sub>2</sub> : Di duga ada pengaruh Pendapatan Transfer secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

H<sub>3</sub> : Di duga ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pendapatan Transfer secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.